



Pertanggungjawaban Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Limbah Perusahaan melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok

(Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh)

Nazvia Alyssa Dwi Utami¹, Amanda^{2*}, Moulyta Elgi Trinanda³

¹⁻³Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

nazviaalyssa@gmail.com¹, mnda98765@gmail.com², moulytaelgitrinanda@fh.unsri.ac.id³

*Penulis Korespondensi: mnda98765@gmail.com

Abstract. *Industrial development in Indonesia has significantly contributed to national economic growth; however, it also poses potential risks of environmental pollution when corporate waste management is not conducted properly. Environmental pollution resulting from corporate waste activities may cause harm to surrounding communities, including health problems, ecosystem degradation, as well as material and immaterial losses. In this context, the class action mechanism serves as a relevant legal instrument to collectively advocate for the rights of affected communities. This study aims to analyze the implementation of the class action mechanism in environmental pollution cases based on Decision Number 29/Pdt.G/2023/PN.Skh and to evaluate its effectiveness in providing legal protection and restoring the rights of affected communities. This research employs normative legal research using statute approach, case approach, and conceptual approach. The findings indicate that the class action mechanism in the aforementioned decision fulfilled the requirements of numerosity, commonality, typicality, and adequacy of representation as regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2002. Procedurally, the class action proved effective in enhancing access to justice, ensuring judicial efficiency, and strengthening the protection of the constitutional right to a good and healthy environment. However, its substantive effectiveness remains dependent on the fulfillment of formal requirements, the quality of evidence presented, and the consistent application of environmental law principles by judges. Therefore, the class action mechanism constitutes an important instrument in environmental law enforcement, yet it requires consistent regulatory support and judicial practice to achieve optimal ecological justice.*

Keywords: *Class Action; Corporate Responsibility; Environmental Law; Environmental Pollution; Legal Liability.*

Abstrak. Perkembangan industri di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan secara memadai. Pencemaran lingkungan akibat aktivitas limbah perusahaan dapat merugikan masyarakat dalam bentuk gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, serta kerugian materiil dan immateriil. Dalam konteks ini, mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) menjadi instrumen hukum yang relevan untuk memperjuangkan hak masyarakat secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam perkara pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh serta menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak masyarakat terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme class action dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur numerosity, commonality, typicality, dan adequacy of representation sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Secara prosedural, gugatan perwakilan kelompok efektif dalam membuka akses keadilan, menciptakan efisiensi peradilan, serta memperkuat perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, efektivitas substantifnya masih bergantung pada pemenuhan syarat formil, kualitas pembuktian, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan oleh hakim. Dengan demikian, gugatan perwakilan kelompok merupakan instrumen yang penting dalam penegakan hukum lingkungan, namun memerlukan dukungan regulasi dan praktik peradilan yang konsisten agar mampu mewujudkan keadilan ekologis secara optimal.

Kata Kunci: Gugatan kelompok; Hukum lingkungan; Pencemaran lingkungan; Tanggung jawab hukum; Tanggung jawab perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Industri di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional seiring meningkatnya aktivitas industri. Namun, dibalik dampak positif terhadap pembangunan, aktivitas industri juga memiliki dampak negatif seperti berpotensi merusak lingkungan hidup yang bisa terjadi jika perusahaan tidak mengelola pembuangan limbah secara memadai. Akibatnya, limbah perusahaan itu merugikan masyarakat yang berada disekitar dengan tercemarnya sumber daya air yang diperoleh, ekosistem, gangguan kesehatan, hingga kerugian yang bersifat materiil. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup serta memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bergerak seiring berkembangnya peradaban. Dalam hal ini, hukum dirancang agar bisa menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan seperti diadakannya Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan tersebut masih dianggap tabu bagi para negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* terutama di Indonesia.

Perlu diketahui, untuk memenuhi asas yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim, dikeluarkan gugatan yang bernama Gugatan Perwakilan Kelompok atau *class action* yang merupakan bentuk pengajuan tuntutan hukum secara kolektif, yang memiliki suatu isu atau tuntutan yang sama. Isu dalam gugatan ini sering kali berupa kebijakan publik yang merugikan banyak pihak (Majid, 2024). Sistem ini kerap digunakan oleh negara yang menganut *Common Law*.

Di Indonesia Gugatan Perwakilan Kelompok ini sendiri dikenali oleh R.O Tambunan yang merupakan seorang pengacara pada tahun 1987, yang mewakili orang tua dan remaja di seluruh Indonesia yang menggugat pabrik rokok yang memuat konten iklan yang dianggap bisa meracuni remaja, mengganggu kesehatan, dan juga menghancurkan generasi muda. Namun, gugatan ini ditolak karena pada saat itu Gugatan Perwakilan Kelompok bertentangan dengan adagium yang berlaku (Collins, 2023).

Namun, seiring berjalannya waktu mulai dibentuk beberapa peraturan hukum yang melandasi adanya Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diperkuat dengan dilahirkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menurut Jayadi (2022), Gugatan Perwakilan Kelompok dianggap perlu agar perkara yang memiliki permasalahan yang sama dan tuntutan yang sama dapat diselesaikan secara efisien, sehingga proses berpekaranya dapat lebih ekonomis, dan menghindari putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama. Gugatan ini relevan dalam kasus pencemaran lingkungan hidup karena karakteristik kerugiannya yang bersifat massal dan berdampak luas. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan yang menerapkan mekanisme *class action* menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menilai unsur pertanggungjawaban hukum perusahaan serta efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hal yang ingin dikaji oleh penulis ialah pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencemari lingkungan hidup di Sukoharjo, Jawa Tengah dengan aktivitas limbah perusahaannya (Ni'am & Setuningsih, 2025). Putusan ini menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hukum terkait pembuktian unsur pencemaran, hubungan kausal antara aktivitas perusahaan dan kerugian masyarakat, serta penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Lingkungan Hidup dan Pencemaran Lingkungan

Lingkungan hidup menurut Widodo (2023), merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup semua benda, energi, kondisi dan makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) juga sudah memperjelas definisi dari Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup bukan hanya unsur alam, tetapi juga mencakup hubungan timbal balik antara manusia dan komponen lingkungan.

Sedangkan, definisi dari pencemaran lingkungan hidup dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 yang mengartikan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Definisi mempertegas bahwa pencemaran tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya kerusakan permanen, melainkan cukup apabila terjadi pelanggaran baku mutu yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi lingkungan.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan hidup menimbulkan dampak terhadap manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media seperti air, hasil pertanian, hasil perternakan, serta berbagai benda di sekitarnya (Raksanagara, 2022).

Dalam konteks kegiatan industri, pencemaran sering terjadi akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar, baik berupa limbah cair, limbah padat, maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengelolaan limbah secara benar, termasuk melalui izin lingkungan AMDAL/UKL-UPL, serta pemenuhan baku mutu.

Limbah Perusahaan

Menurut Nugroho (2020), Limbah perusahaan adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan. Dalam praktiknya, limbah dapat berbentuk:

a. Limbah cair

Limbah cair yang dihasilkan dapat menyebabkan bau tidak sedap dan perubahan warna air sehingga menurunkan kualitasnya. Selain itu, limbah tersebut juga dapat mengganggu indera penciuman dan pernapasan masyarakat sekitar, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

b. Limbah padat (misalnya sisa produksi, sludge, dan residu);

Limbah padat bisa berbentuk organik maupun anorganik, namun keduanya dapat menimbulkan bau dan limbah B3 yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

c. Polusi Udara (misalnya emisi industri);

Polusi udara dapat berupa kebisingan dan debu yang mengganggu kelangsungan hidup manusia sehingga mengganggu pendengaran, ketenangan, kenyamanan, dan pernafasan.

Pertanggungjawaban Hukum dalam Pencemaran Lingkungan Hidup

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks lingkungan hidup, pertanggungjawaban ini dapat berbentuk pertanggungjawaban administrasi, perdata, hingga pidana (Sastro, 2016).

Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Sengketa Lingkungan

Gugatan perwakilan kelompok adalah mekanisme pengajuan perkara perdata ke pengadilan yang diajukan oleh beberapa orang sebagai penggugat. Para penggugat tersebut mengajukan gugatan bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk mewakili sejumlah besar orang lain yang memiliki sejumlah besar orang lain yang mewakili kepentingan dan kerugian yang sama akibat tindakan tergugat atau para tergugat. Pihak yang

mengajukan gugatan disebut sebagai wakil kelas, sedangkan pihak yang diwakili disebut sebagai anggota kelas. Jumlah anggota kelas biasanya sangat banyak, bahkan dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang (Nugroho, 2002).

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok tidak hanya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, UU PPLH juga mengakomodir mengenai gugatan perwakilan kelompok tepatnya pada Pasal 91 UU PPLH yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang mencemari lingkungan hidup hingga merugikan kepentingan umum (Erlinawati dkk., 2025).

Selanjutnya, Mahkamah Agung (2022), menjelaskan Rule 23 berkaitan dengan syarat apa saja yang harus terpenuhi untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok sebagai berikut:

a. *Numerosity*

Gugatan harus diajukan oleh orang yang berjumlah banyak sehingga mengajukan secara biasa tidaklah praktis dan efisien.

b. *Commonality* (kesamaan fakta)

Terdapat question of law atau question of fact antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili.

c. *Typicality*

Mewakili tuntutan dari para anggota yang sejenis.

d. *Adequacy of Representation* (kelayakan perwakilan)

Orang yang mewakilkan kelas harus terjamin kejujurannya dan adil serta mampu melindungi kepentingan kelasnya.

3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam mengkaji pembahasan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan objek dokumen bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan doktrin sebagai studi (Muhaimin, 2020). Adapun penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti *statute approach* yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya, *case approach* yang menelaah putusan yang berisi kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dikaji. Terakhir, *conceptual approach*, yang menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Widiarty, 2024).

Penulis menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dalam mengumpulkan bahan hukum primer (norma, perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (penjelasan mengenai bahan hukum primer) dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum (Suyanto, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh

Pengajuan Gugatan dengan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok

Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh, perkara diperiksa dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Hal ini dapat dilihat pada bagian amar putusan yang menyatakan bahwa perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok.

Selanjutnya, para penggugat terdiri dari dua orang wakil kelompok yaitu Sarmi sebagai Penggugat I dan Slamet Riyanto sebagai Penggugat II di mana wakil kelompok ini mewakili anggota kelas sejumlah 185 orang yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Sehingga, unsur *numerosity* sebagaimana yang disyaratkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 telah terpenuhi.

Pemenuhan Unsur-Unsur Class Action

Berdasarkan uraian dalam putusan, penerapan mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam perkara ini dapat dianalisis melalui beberapa unsur utama:

a. *Numerosity* (Jumlah Anggota kelas Banyak)

Jumlah anggota kelas sebanyak 185 orang menunjukkan bahwa gugatan individual akan tidak efektif dan tidak efisien apabila diajukan secara terpisah. Para Penggugat juga menegaskan bahwa jika seluruh anggota menggugat sendiri-sendiri, maka proses peradilan tidak akan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. *Commonality* (Kesamaan Fakta dan Dasar Hukum)

Dalam gugatan dijelaskan bahwa seluruh anggota kelas mengalami dampak yang sama, yaitu bau busuk yang menyengat sejak tahun 2017, dugaan pencemaran udara, dugaan pencemaran air, gangguan kesehatan, serta kerugian materiil dan immateriil. Kesamaan fakta tersebut menjadi dasar terpenuhinya unsur *commonality*, karena terdapat kesamaan peristiwa hukum dan sumber kerugian, yaitu aktivitas operasional pabrik Tergugat.

c. *Typicality* (Kesamaan Jenis Tuntutan)

Jenis tuntutan yang diajukan oleh wakil kelompok dan anggota kelas juga seragam, yaitu pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil dan immateriil, tindakan pemulihan lingkungan, serta uang paksa (*dwangsom*).

d. *Adequacy of Representation* (Kelayakan Wakil Kelompok)

Para penggugat secara tegas menyatakan bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anggota kelas. Mereka juga didampingi kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Sukoharjo Melawan Bau Busuk (Sumbu).

Dikarenakan prosedur formil yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 telah terjalani. Maka, majelis hakim kemudian mengeluarkan penetapan pengesahan gugatan perwakilan kelompok, penetapan persetujuan model pemberitahuan anggota kelas serta menerima laporan pelaksanaan pemberitahuan (notifikasi).

Pemberitahuan yang bisa diberikan oleh wakil kelas ke anggota kelas bisa berbentuk berbagai perantara, seperti cetak, elektronik, kantor pemerintah, atau secara langsung (Pradnyana, 2025).

Dalam pemberitahuan tersebut, perlu diberikan jangka waktu bagi para anggota kelas yang ingin keluar dengan mengajukan opsi keluar (*opt-out*) sesuai ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Dalam perkara ini, tidak ada anggota kelas yang mengundurkan diri. Sehingga, struktur kelompok tetap berjumlah 185 orang.

Tahapan yang dilalui oleh wakil kelas dalam mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok dinamakan tahap sertifikasi. Setelah itu, agenda sidang berlanjut seperti hukum acara perdata pada umumnya yang dimulai dari mediasi, pemeriksaan pokok perkara, jawaban, pembuktian, dan pemeriksaan setempat (Danialsyah et al., 2023).

Efektivitas gugatan perwakilan kelompok dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan

Indikator utama dalam menilai efektivitas gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ialah kemampuannya membuka akses keadilan bagi masyarakat dalam jumlah besar. Dalam perkara putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh, sebanyak 185 warga terdampak pencemaran mengajukan gugatan melalui dua orang wakil kelompok. Apabila seluruh korban menggugat secara individu, maka akan terjadi beban biaya perkara yang tinggi, duplikasi proses pembuktian, inkonsistensi putusan, serta hambatan administratif dan psikologis bagi masyarakat kecil.

Dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, hambatan tersebut dapat diminimalisir. Sehingga, tercapainya cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks ini, mekanisme gugatan perwakilan kelompok terbukti efektif dalam aspek akses terhadap keadilan.

Selain itu, gugatan perwakilan kelompok berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH, yang menjadi dasar dalil para Penggugat. Dengan mengajukan gugatan secara kolektif, tidak hanya kerugian yang dituntut, tetapi juga menegaskan pengakuan hukum atas penderitaan yang dialami secara bersama. Dalam perkara ini, tuntutan tidak hanya berupa ganti rugi materil dan immateriil, tetapi juga mencakup tindakan pemulihan lingkungan serta penghentian aktivitas yang menimbulkan pencemaran.

Namun, gugatan perwakilan kelompok tidak selalu membuahkan hasil. Ditemukan fakta bahwa banyak gugatan perwakilan kelompok ditolak pada pengadilan tingkat pertama, terutama karena tidak dipenuhinya syarat formal seperti kesamaan dasar hukum (*commonality*). Sehingga, banyak gugatan yang gagal pada tahap sertifikasi kelompok karena cacat formil, yang berarti gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Jika dilihat dari prosesnya, gugatan perwakilan kelompok ini menjadi tidak efektif dikarenakan prosesnya yang panjang. Dikarenakan, gugatan lebih banyak dikabulkan pada tingkat kasasi ketimbang *judex facti*.

Sama halnya dengan gugatan yang diajukan oleh warga melawan PT. RUM ini, hakim dalam memutuskan mempertimbangkan situasi menggunakan teori *adequate veroorzaking* di mana perlu adanya hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dan akibat, lain halnya dengan teori *conditio sine qua non* yang perlu adanya syarat mutlak. Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa bukan pemerintah sebagai pemberi izin yang dapat dituntut, melainkan pelaku industri pencemaran. Selain itu, dalam fakta persidangan juga ditemukan fakta bahwa PT RUM sudah berupaya dalam mengatasi pencemaran sebagaimana prosedur yang berlaku. Kemudian, warga juga tidak bisa membuktikan secara kuat bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Gupit merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan PT RUM. Sehingga, hakim tingkat pertama menolak gugatan para warga Sukoharjo (Anthony & Putra, 2025)

Proses hukum ini pun berlanjut hingga ke tingkat kasasi, memori kasasi para wakil kelompok dipertimbangkan hakim sebagai berikut, yaitu tidak dapat dibenarkan atas terkabulnya eksepsi tergugat pada gugatan prematur dikarenakan pendekatan yang dipakai

dalam penegakan hukum lingkungan harusnya melalui *multidoor approach*, sehingga tuntutan perdata dan pidana dalam berjalan secara bersamaan.

Selain itu, hakim *Judex Facti* tidak dipertimbangkannya adanya alat bukti penggugat berupa Laporan Hasil Uji Laboratorium dan juga Surat Keputusan Bupati Sukoharjo terkait Pemberian Sanksi Administratif yang padahal membuktikan aktivitas dari PT RUM merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan di Sukoharjo. Sehingga, warga Sukoharjo memenangkan kasus ini pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 4441K/Pdt/2024 berupa terkabulnya gugatan secara sebagian, menyatakan bahwa PT RUM terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum PT RUM untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Para Tergugat beserta Anggota Kelompok yang bertotalkan 185 orang berupa ganti rugi pembelian masker sebesar Rp277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga ganti rugi pembelian obat-obatan sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah). Terakhir, PT RUM dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan hak warga Sukoharjo pada keadaan semula dengan melakukan tindakan membuat rencana pemulihan sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang diketahui dan disetujui serta pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan industri di Indonesia membawa konsekuensi ganda, yakni memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila pengelolaan limbah tidak dilakukan secara memadai. Pencemaran tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, baik melalui tercemarnya sumber daya air, terganggunya ekosistem, munculnya gangguan kesehatan, maupun kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang memberikan kepastian, keadilan, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku usaha.

Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun awalnya dianggap asing dalam sistem hukum Civil Law, keberadaan *class action* di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU PPLH dan PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Dalam perkara pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur berdasarkan Putusan Nomor

29/Pdt.G/2023/PN.Skh, mekanisme gugatan perwakilan kelompok telah memenuhi unsur *numerosity, commonality, typicality, dan adequacy of representation*.

Dari segi efektivitas, gugatan perwakilan kelompok terbukti mampu membuka akses keadilan bagi masyarakat dalam jumlah besar, menghindari duplikasi perkara, serta mencegah inkonsistensi putusan. Mekanisme ini juga memperkuat perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, efektivitas tersebut tidak terlepas dari tantangan, khususnya dalam pemenuhan syarat formal dan tahap sertifikasi kelompok. Tidak jarang gugatan perwakilan kelompok ditolak karena cacat formil atau tidak terpenuhinya unsur kesamaan fakta dan dasar hukum. Oleh karena itu, meskipun secara konseptual *class action* merupakan instrumen yang progresif dan relevan dalam perkara pencemaran lingkungan, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada ketepatan perumusan gugatan dan pemenuhan persyaratan hukum acara.

Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas para pencari keadilan maupun kuasa hukum dalam menyusun gugatan perwakilan kelompok, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur formil seperti *numerosity, commonality, typicality, dan adequacy of representation*, agar gugatan tidak gagal pada tahap sertifikasi.

Kedua, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu terus memberikan pedoman teknis yang lebih rinci dan konsisten dalam penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 guna meminimalisir perbedaan penafsiran antar hakim *judex facti* dan *judex juris* serta meningkatkan kepastian hukum dalam perkara *class action*.

Ketiga, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan industri, terutama dalam pengelolaan limbah, agar mekanisme litigasi tidak menjadi satu-satunya upaya penyelesaian. Pencegahan melalui pengawasan administratif yang efektif akan lebih menjamin perlindungan lingkungan dibandingkan penegakan hukum yang bersifat represif.

Keempat, dalam perkara pencemaran lingkungan hidup, hakim diharapkan lebih progresif dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti *polluter pays principle* dan *strict liability* guna memastikan pemulihan lingkungan dan hak masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Dengan demikian, mekanisme gugatan perwakilan kelompok dapat berfungsi secara maksimal sebagai sarana perlindungan hukum dan instrumen keadilan ekologis bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Anthony, V., & Putra, G. D. (2025). Pertanggungjawaban perdata perusahaan akibat pencemaran lingkungan: Analisis putusan class action (studi kasus PT Rayon Utama Makmur Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh). *Jurnal Tana Mana*.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1018/655>
- Danialsyah, D., et al. (2023). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. CV Sentosa Deli Mandiri.
- Erlinawati., Manalu, N. Y. B. B., Rizki, C. I., & Danialsyah. (2025). Kedudukan gugatan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1897/1030>
- Jayadi, H. (2022). *Hukum acara perdata*. Publika Global Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). *Naskah akademis gugatan perwakilan kelompok (class action)*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Modul peserta program PPC terpadu peradilan umum: Hak gugat public (class action, legal standing, dan CLS)*. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Majid, N. S. (2024). Penyelesaian sengketa lingkungan ditinjau dari hukum perdata melalui gugatan class action. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 263–268.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1414>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, W. (2022). *Hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam*. Genta Publishing.
- Pradnyana, D. P. W. J. (2025). Analisis komparatif perkembangan gugatan class action dalam perkara lingkungan di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(12), 2779–2800. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p05>
- Raksanagara, A. S. (2022). *Hukum lingkungan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sastro, M. (2016). *Hukum lingkungan: Partisipasi masyarakat dalam AMDAL*. Universitas Malikussaleh.
- Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris, dan gabungan*. Unigres Press.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Publika Global Media.
- Widodo, W. (2023). *Hukum lingkungan*. Damera Press.

Collins, J. S. (2023, November 30). Explainer: Seperti apa gugatan class action di Indonesia?
Indonesia Judicial Research Society.

Ni'am, S., & Setuningsih, N. (2025, January 31). Warga menang, MA hukum PT RUM bayar ganti rugi karena cemari lingkungan di Sukoharjo.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/31/20122701/warga-menang-ma-hukum-pt-rum-bayar-ganti-rugi-karena-cemari-lingkungan-di>